

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan perkembangan perekonomian dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kemajuan globalisasi dan perdagangan bebas didukung kemajuan teknologi telekomunikasi semakin memperluas ruang gerak arus dan transaksi barang dan/atau jasa. Akibatnya, barang dan/jasa yang ditawarkan bervariasi, baik produksi, dalam negeri maupun produksi luar negeri kondisi ini memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.¹

Salah satu produk yang banyak ditemui dan dikonsumsi oleh dunia usaha adalah terkait produk hasil olahan tembakau atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan rokok. Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan/ dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman / *nicotiana tabacum*, *nicotiana*

¹ Ahmadi Miru, 2013, **Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia**, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 3.

rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Seiring perkembangan zaman produsen rokok melakukan inovasi dengan memproduksi rokok baru yang sebut sebagai rokok elektrik (*Electronic Nicotine Delivery System* atau *E-Cigarette*) adalah sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern atau yang lebih dikenal dengan *Vape*.

Rokok elektrik belakangan ini sedang populer di kalangan anak muda maupun dewasa. Rokok elektrik menawarkan banyak rasa yang bisa dinikmati. Apalagi bagi penikmat rokok elektrik kenikmatan saat menggunakan rokok elektrik tidak kalah dengan rokok tembakau pada umumnya, ditambah rokok elektrik juga dianggap lebih ramah bagi orang disekitar mereka dikarenakan uap yang dihasilkan rokok elektrik cenderung berbau manis, tidak seperti rokok pada umumnya yang mengganggu orang disekitar karena baunya yang tidak enak. Selain itu rokok elektrik juga diklaim dapat membantu mengurangi ketergantungan akan rokok konvensional dan sekaligus sebagai alat untuk menghentikan kebiasaan merokok.

Strategi pelaku usaha dalam hal ini berhasil menjadikan rokok elektrik sebagai fenomena baru di tengah masyarakat Indonesia. Rokok elektrik semakin meningkat popularitasnya dan memunculkan jenis baru outlet penjualan yaitu toko vape. Toko-toko Vape dikhususkan untuk penjualan dan penggunaan rokok elektrik, memungkinkan pelanggan untuk mencicipi rasa dan belajar tentang berbagai perangkat keras dari pengecer. Perlahan

perokok *cretek* beralih ke rokok elektrik, khususnya kalangan muda. Karena menganggap cara merokok seperti ini aman tanpa mengurangi kenikmatan dari merokok itu sendiri. Tingginya permintaan pasar terhadap rokok elektrik juga disebabkan kekecewaan perokok terhadap harga rokok tembakau yang semakin tinggi, sedangkan di Indonesia belum pernah terukir sejarah harga rokok menurun.

Namun, ternyata resiko menghirup rokok elektrik tidak jauh berbeda dengan rokok biasa. Dalam Jurnal yang diterbitkan oleh *Circulation* disebutkan bahwa *nanopartikel* dalam jumlah tinggi ditemukan dalam penghirup uap rokok elektrik. *Nanopartikel* ini beracun, dapat menumpuk di dalam paru-paru dan menyebabkan peradangan. Menghirup uap rokok elektrik telah dikaitkan dengan penyakit asma, stroke, penyakit jantung dan diabetes.

Penggunaan rokok elektrik tidak hanya membahayakan kesehatan bagi penggunanya, namun juga berpotensi merugikan hak-hak para konsumen, seperti rokok elektrik dapat meledak saat digunakan atau sedang dicas, bahkan dapat mengakibatkan cacatnya perjanjian asuransi barang yang pada dasarnya sudah disepakati konsumen dengan produsen atau pelaku usaha karena hingga saat ini belum ada regulasi atau peraturan yang mengatur secara eksplisit mengenai keberadaan rokok elektrik serta perlindungan bagi penggunanya di Indonesia.

Salah satu kasus meledaknya rokok elektrik saat digunakan di Indonesia terjadi di Kota Denpasar Provinsi Bali, korban bernama Cecep Cahyadi yang pada saat kejadian masih berumur 26 tahun merupakan pria

asal Bandung, Jawa Barat. Kronologis kejadian, pada hari Kamis tanggal 14 April 2016, sekitar jam 6 sore se usai korban bekerja sembari beristirahat dirinya sedang menikmati hisapan *vape* yang ia gunakan, namun ketika dirinya hendak menghisap *vape* kembali tiba-tiba *vape* yang terenggam ditangannya meledak dan mengakibatkan luka bakar dibagian dada hingga luka robek di kelopak mata sebelah kanan serta jari tengahnya. Dengan kejadian tersebut, korban langsung dilarikan ke RSUP Sanglah.²

Hal diatas dapat terjadi karena tak sedikit pelaku usaha yang menjual produk rokok elektrik tidak mengindahkan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Pelaku usaha tersebut tidak memberikan hak informasi yang jelas terhadap konsumen dalam kemasan produk mereka. Padahal telah dijelaskan pada pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu "*kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.*"³

Perlu diingat konsumen juga perlu mengetahui hak serta kewajiban terhadap produk yang mereka beli agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, dimana terhadap haknya diatur dalam pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan "*hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai*

² <https://bali.tribunnews.com/2016/04/15/kasus-rokok-elektrik-meledak-di-bali-resahkan-netizen-ngiseptnya-jadi-parno-duluan>, diakses pada Tanggal 13 Desember 2022.

³ Yusuf Efendi, 2011, **Hukum Perlindungan Konsumen**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 104.

konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;". Sedangkan kewajiban dari seorang konsumen ketika membeli suatu produk sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan "*membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;*".

Meskipun pada setiap produk rokok elektrik telah menyertakan informasi mengenai penggunaan produk didalam kemasannya akan tetapi masih terfasilitasi dengan bahasa asing, sehingga informasi yang disampaikan kepada konsumen tidak tersampaikan dengan baik. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut telah tertuang pada pasal 8 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan "*tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*"

Hal tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia Pada Barang. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa

Indonesia Pada Barang, dijelaskan bahwa pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib mencantumkan label dalam bahasa Indonesia. Kewajiban menantumkan label dalam bahasa Indonesia tersebut wajib dilakukan oleh:

1. Produsen untuk barang produksi dalam negeri; dan
2. Importir untuk barang impor

Hak atas informasi sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai.⁴ Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi sesuai dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Tanpa adanya informasi yang jelas terkait dengan produk rokok elektrik maka menimbulkan kerugian bagi konsumen yang dapat membahayakan dirinya dalam menggunakan rokok elektrik. Oleh karena itu, diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk rokok elektrik yang tidak memberikan hak informasi yang jelas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian penulisan hukum berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM**

⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, **Hukum Perlindungan Konsumen**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 41.

TERHADAP KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI PRODUK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ROKOK ELEKTRIK DI KOTA DENPASAR”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Informasi Produk kepada Konsumen sebagai Hak Informasi Atas Produk Rokok Elektrik di Kota Denpasar?
2. Bagaimanakah Substansi Penegak Hukum Terhadap Pelaku Usaha Rokok Elektrik Yang Tidak Memberikan Hak Informasi Atas Produk Rokok Elektrik di Kota Denpasar?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Guna menghindari pembahasan yang meyimpang dari permasalahan yang hendak dibahas maka dianggap perlu adanya pembatasan ruang lingkup dalam pembahasannya seperti permasalahan pertama membahas mengenai Pelaksanaan Pemberian Informasi Produk kepada Konsumen sebagai Hak Informasi Atas Produk Rokok Elektrik di Kota Denpasar dan permasalahan kedua membahas mengenai Substansi Penegak Hukum Terhadap Pelaku Usaha Rokok Elektrik Yang Tidak Memberikan Hak Informasi Atas Produk Rokok Elektrik di Kota Denpasar.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini demi menemukan suatu rumusan hasil dari penelitian yang hendak dicari. Maka dari itu adapun tujuan

penelitian ini terdiri dari tujuan umum serta tujuan khusus, yang jika dijabarkan sebagai berikut :

1.4.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam memaparkan pikirannya secara tertulis.
2. Melaksanakan kewajiban mahasiswa dalam melaksanakan salah satu dari tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Melanjutkan pengembangan pemikiran dari apa yang telah di dapatkan pada bangku perkuliahan.
4. Memperdalam keilmuaan mahasiswa utamanya dalam bidang ilmu hukum.

1.4.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai Pelaksanaan Pemberian Informasi Produk kepada Konsumen sebagai Hak Informasi Atas Produk Rokok Elektrik di Kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui Substansi Penegak Hukum Terhadap Pelaku Usaha Rokok Elektrik Yang Tidak Memberikan Hak Informasi Atas Produk Rokok Elektrik di Kota Denpasar.

1.5. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan sebuah cara ataupun prosedur yang relevan serta efisien yang digunakan dalam sebuah penelitian guna

tercapainya tujuan dari penelitian tersebut.⁵ Dalam melakukan sebuah penelitian wajib menyertakan suatu metode guna mencari pengetahuan yang benar serta kedepannya diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk menjawab pertanyaan maupun ketidaktahuan tertentu.⁶ Adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam suatu metode penelitian adalah sebagai berikut :

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, berupa mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang sedang berlaku (*das sollen*) disekitar lokasi penelitian yang akan penulis gunakan terhadap implementasinya dalam masyarakat (*das sein*).⁷ Oleh sebab itu, metode penelitian ini perlu dilakukan guna mendapatkan jawaban secara akurat demi terbantunya proses dalam menyempurnakan penelitian yang akan dijalankan.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan satu jenis pendekatan, yaitu pendekatan sosiologi hukum, yang jika dijabarkan sebagai berikut :

⁵ I Made Pasek Diantha, Ni Ketut Supasti Dharmawan dan I Gede Artha, 2018, **Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Disertasi**, Swasta Nulus, Bali, h. 93.

⁶ Bambang Sunggono, 1997, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 28.

⁷ Bambang Waluyo, 2008, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, h. 15.

1. Pendekatan Sosiologi Hukum .

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁸

Sehingga pendekatan ini akan digunakan dalam penelitian ini guna dapat menjawab isu yang akan di hadapi, yaitu apakah konsumen produk rokok elektrik telah mendapatkan hak atas informasi produk dari pelaku usaha produk rokok elektrik dalam memasarkan produk mereka di Kota Denpasar sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.5.3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer merupakan suatu data yang bersumber dari data penelitian lapangan yaitu suatu data yang di peroleh langsung dari sumber pertama dilapangan baik dari responden maupun informan.

⁸ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), Cet 3, h. 23.

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi penelitian ini akan dilakukan di beberapa toko vape di Kota Denpasar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan yang mengenai data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Buku-buku hukum, Karya tulis hukum, Pandangan ahli hukum, Skripsi/makalah.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1. Teknik Observasi atau Pengamatan

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran dan berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen atas hak informasi produk dalam perjanjian jual beli rokok elektrik di Kota Denpasar.

2. Teknik Wawancara atau Interview

Wawancara bertujuan untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dari

pihak-pihak yang bersangkutan, dengan cara mengadakan tanya-jawab dengan responden untuk memperoleh data yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen atas hak informasi produk dalam perjanjian jual beli rokok elektrik di Kota Denpasar.

1.5.5. Teknik analisis data

Pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Kualitatif yang menganalisis atau menggambarkan data hasil penelitian dilapangan dengan cara kata-kata dan menganalisis angka lalu pengolahan data disajikan secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara lengkap tentang aspek yang berkaitan dengan masalah berdasarkan literatur dan data lapangan. Kemudian pengolahan dan analisis dilakukan dengan cara deskripsi, sistematis, dan eksplanasi.⁹

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

⁹ Burhan Bungin, **Metodologi Penelitian Kualitatif ; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer**, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), Cet 8, h. 124.

1.6.1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2. BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab kajian teoritis ini meliputi :

A. Teori Kepastian Hukum

Teori ini digunakan karena kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum.¹⁰ Jika dikaitkan dalam penelitian ini terlihat bahwa masih sering konsumen dalam perjanjian jual-beli rokok elektrik di Kota Denpasar mendapati ketidakadilan karena lebih sering menuai kerugian akibat daripada perbuatan yang dilakukan pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia.

B. Teori Pelindungan Hukum

Teori ini digunakan karena pelindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan,

¹⁰ Dominikus Rato, 2010, **Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta. hal. 59.

perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹¹ Jika dikaitkan dengan penelitian ini konsumen dalam perjanjian jual-beli rokok elektrik di Kota Denpasar perlu diberikan perlindungan hukum karena tak sedikit yang menuai kerugian akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku usaha yang memperjual-belikan rokok elektrik di Kota Denpasar.

C. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori ini digunakan karena teori ini menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum guna memperkaya diri sendiri dan menimbulkan kerugian bagi orang lain yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.¹² Jika dikaitkan dengan penelitian ini dalam perjanjian jual-beli rokok elektrik di Kota Denpasar masih banyak ditemukan pelaku usaha yang memasarkan produk mereka tanpa memberikan informasi yang lengkap kepada konsumennya yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen dikemudian harinya. Sehingga perlu diketahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada pelaku usaha untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

¹¹ Satjipto Raharjo, 2000, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53.

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2008, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis**, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7.

1.6.3. BAB III Pelaksanaan Pemberian Informasi Produk kepada Konsumen sebagai Hak Informasi Atas Produk Rokok Elektrik di Kota Denpasar

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan mengenai pelaksanaan pemberian informasi produk kepada konsumen sebagai hak informasi atas produk rokok elektrik di Kota Denpasar, dan bab ini merupakan penyajian data sesuai rumusan masalah.

1.6.4. BAB IV Substansi Penegak Hukum Terhadap Pelaku Usaha Rokok Elektrik Yang Tidak Memberikan Hak Informasi Atas Produk Rokok Elektrik di Kota Denpasar

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan mengenai proses penegakan hukum terhadap pelaku usaha rokok elektrik yang tidak memberikan informasi dan petunjuk penggunaan barang di Kota Denpasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.6.5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan membuat kesimpulan dan saran dari analisa permasalahan yang penulis ajukan, dan masing-masing terdiri dari 2 (dua) kesimpulan dan 2 (dua) saran.